



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : ELKANA ISMAU;  
Tempat lahir : Oesela;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Oktober 1991;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki laki  
Tempat tinggal : RT.03/RW.03 Dusun II, Desa Oben, Kecamatan  
Nekamese, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP (berijazah).

**Terdakwa II**

Nama lengkap : MAKLON ISMAU Alias MAKLON;  
Tempat lahir : Oeselan;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 23 November 1987;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki laki  
Tempat tinggal : RT.03/RW.03 Dusun II, Desa Oben, Kecamatan  
Nekamese, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak berijazah).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Noveber 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIKAEL FEKA, S.H., M.H. dkk beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.PH/Pid/2018/PN.Olm tanggal 03 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ELKANA ISMAU dan terdakwa II MAKLON ISMAU terbukti melakukan tindak pidana "secara terang terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan kesatu lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ELKANA ISMAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa II MAKLON ISMAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin warna silver polos tanpa motif

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin motif garis timbul pada sisi bagian luar;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang motif bintang warna putih biru;
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain warna biru.
  - Dikembalikan kepada orang tua korban
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON bersama ZAKARIAS TAKENE dan YOSUA NENOBAIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Noveber 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”, yakni terhadap korban IGNASIUS NDAPA RIWU dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat korban ada dimuka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur “**bapak mau kemana**” namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan “**om anus ini ada orang**”

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru masuk” kemudian saksi MELIANUS NOME jawab “**pantas ini anjing dong gonggong**” kemudian saksi MALENTOS BONES berkata “**mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter**”. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban “**om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa**” kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk didepan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”**, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan “bu dari mana” dan korban menjawab “ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Akibat Perbuatan para terdakwa maka korban menalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/66/VER/2017/Biddokkes atas nama korban Marselinus Ignasius Ndapa Riwu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Eny Astuti dokter spesialis forensic pada Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Korban meninggal di Puskesmas Oemasi Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Keterangan lain lain mengenai kematian : terdapat luka pada bibir dan luka pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri;

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan luar

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 23 Tahun, panjan badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Property jenazah : jenazh tertutup kain sprej warna hijau muda, jenazah mengenakan kemeja lenan panjang warna kombinasi ungu dan putih, celana panjang kain warna biru yang kotor oleh tanah dan celana dalam warna coklat;
3. Ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang dan punggung. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi tidak ditemukan tanda tanda pembusukan;
4. Kepala : bentuk bulat lonjong, rambut lurus, warna hitam panjang rata rata 8 cm, dahi ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada dahi sebelah kanan;  
Mata : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;  
Pipi : ditemukan 2 luka lecet pada pipi kanan luka pertama ukuran 2 cm x 2 cm pada pipi bagian atas dibawah sudut luar mata, luka kedua ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak tepat di sebelah kanan cuping hidung kanan. Pada pipi kiri ditemukan luka memar ukuran 6 cm x 5 cm pada pipi bagian atas;  
Hidung tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;  
Mulut : mulut terbuka 0,5 cm bibir tampak pucat ditemukan busa warna putih dan coklat muda, ditemukan tiga luka lecet luka pertama ukuran 3 cm x 1 cm pada bibir atas bagian kiri. Luka kedua dan ketiga masing masing ukuran 1 cm x 0,5 cm pada bibir bawah bagian kanan dan kiri;  
Dagu : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;  
Telinga kanan dan kiri tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
5. Leher : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
6. Dada : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
7. Perut : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
8. Punggung : ditemukan beberapa luka ukuran luas 8 cm x 5 cm pada punggung bagian kiri atas, ditemukan 4 luka lecet pada punggung bagian kanan, luka pertama 2 cm x 0,5 cm, luka kedua ukuran 7 cm x 7 cm pada bagian tengah, luka ketiga ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka kedua, luka keempat ukuran 1 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka ke tiga;
9. Anggota gerak atas :  
Kanan : ditemukan luka lecet ukuran 4 cm x 2 cm pada siku, ditemukan luka robek ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada telapak tangan sejajar jari kelingking

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi bagian dalam, ditemukan beberapa luka lecet kecil kecil luas ukuran 8 cm x 4 cm pada lengan bawah tangan bagian belakang sampai punggung tangan, kuku tangan warna kebiruan;

Kiri : ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm pada lengan bawah bagian atas luar, ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm pada siku.

Kuku tangan warna kebiruan;

## 10. Anggota gerak bawah :

Kanan : ditemukan beberapa luka lecet ukuran rata rata 0,5 cm x 0,5 cm tersebar pada punggung kaki, ditemukan luka terbuka dasar tampak otot ukuran 4 cm x 1 cm pada punggung ibu jari kaki bagian dalam. Kuku kaki tampak pucat

Kiri : ditemukan 4 luka terbuka dasar tampak otot pada punggung jari kaki. Luka pertama ukuran 3 cm x 2 cm pada ibu jari, luka kedua ukuran 4 cm x 2 cm pada jari kedua, luka ketiga ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke tiga, luka keempat ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke empat, ditemukan luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada punggung kaki bagian luar, kuku kaki tampak pucat.

11. Alat kelamin : jenis kelamin laki laki. Ditemukain cairan pada kemaluan;

12. Dubur : tidak ditemukan feses ataaau tanda tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki umur sekitar 23 tahun, panjang badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada pipi kiri;
- Luka lecet pada dahi bagian kanan, pipi kanan, bibir, anggota gerak atas dan bawah;
- Luka robek pada punggung ibu jari kaki kanan dan jari jari kaki kiri; Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy.

Perbuatan terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON bersama ZAKARIAS TAKENE dan YOSUA NENOBAIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Noveber 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat", yakni terhadap korban IGNASIUS NDAPA RIWU dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba di rumah, saksi melihat korban ada di muka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur "**bapak mau kemana**" namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan "**om anus ini ada orang baru masuk**" kemudian saksi MELIANUS NOME jawab "**pantas ini anjing dong gonggong**" kemudian saksi MALENTOS BONES berkata "**mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter**". Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban "**om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa**" kemudian korban langsung jalan balik menuju kearah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk di depan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yan bersamaan datan warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka kearah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan "ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese"**, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan "bu dari mana" dan korban menjawab "ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan "lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab "ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar koban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puksemas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Akibat Perbuatan para terdakwa maka korban menalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/66/VER/2017/Biddokkes atas nama korban Marselinus Ignasius Ndapa Riwu yan dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Eny Astuti dokter spesialis forensic pada Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Korban meninggal di Puskesmas Oemasi Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Keterangan lain lain mengenai kematian : terdapat luka pada bibir dan luka pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri;

### Hasil pemeriksaan

#### Pemeriksaan luar

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 23 Tahun, panjan badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
  2. Property jenazah : jenazh tertutup kain sprej warna hijau muda, jenazah mengenakan kemeja lenan panjang warna kombinasi ungu dan putih, celana panjang kain warna biru yang kotor oleh tanah dan celana dalam warna coklat;
  3. Ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang dan punggung. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi tidak ditemukan tanda tanda pembusukan;
  4. Kepala : bentuk bulat lonjong, rambut lurus, warna hitam panjang rata rata 8 cm, dahi ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada dahi sebelah kanan;
- Mata : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
- Pipi : dtemukan 2 luka lecet pada pipi kanan luka pertama ukuran 2 cm x 2 cm pada pipi bagian atas dibawah sudut luar mata, luka kedua ukuran 2 cm

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x 0,5 cm terletak tepat di sebelah kanan cuping hidung kanan. Pada pipi kiri ditemukan luka memar ukuran 6 cm x 5 cm pada pipi bagian atas;

Hidung tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Mulut : mulut terbuka 0,5 cm bibir tampak pucat ditemukan busa warna putih dan coklat muda, ditemukan tiga luka lecet luka pertama ukuran 3 cm x 1 cm pada bibir atas bagian kiri. Luka kedua dan ketiga masing masing ukuran 1 cm x 0,5 cm pada bibir bawah bagian kanan dan kiri;

Dagu : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Telinga kanan dan kiri tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

5. Leher : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

6. Dada : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

7. Perut : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

8. Punggung : ditemukan beberapa luka ukuran luas 8 cm x 5 cm pada punggung bagian kiri atas, ditemukan 4 luka lecet pada punggung bagian kanan, luka pertama 2 cm x 0,5 cm, luka kedua ukuran 7 cm x 7 cm pada bagian tengah, luka ketiga ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka kedua, luka keempat ukuran 1 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka ke tiga;

9. Anggota gerak atas :

Kanan : ditemukan luka lecet ukuran 4 cm x 2 cm pada siku, ditemukan luka robek ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada telapak tangan sejajar jari kelingking sisi bagian dalam, ditemukan beberapa luka lecet kecil kecil luas ukuran 8 cm x 4 cm pada lengan bawah tangan bagian belakang sampai punggung tangan, kuku tangan warna kebiruan;

Kiri : ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm pada lengan bawah bagian atas luar, ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm pada siku.

Kuku tangan warna kebiruan;

10. Anggota gerak bawah :

Kanan : ditemukan beberapa luka lecet ukuran rata rata 0,5 cm x 0,5 cm tersebar pada punggung kaki, ditemukan luka terbuka dasar tampak otot ukuran 4 cm x 1 cm pada punggung ibu jari kaki bagian dalam. Kuku kaki tampak pucat

Kiri : ditemukan 4 luka terbuka dasar tampak otot pada punggung jari kaki. Luka pertama ukuran 3 cm x 2 cm pada ibu jari, luka kedua ukuran 4 cm x 2 cm pada jari kedua, luka ketiga ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke tiga, luka keempat ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke empat, ditemukan luka lecet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada punggung kaki bagian luar, kuku kaki tampak pucat.

11. Alat kelamin : jenis kelamin laki laki. Ditemukain cairan pada kemaluan;

12. Dubur : tidak ditemukan feses ataaau tanda tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki umur sekitar 23 tahun, panjang badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka memar pada pipi kiri;

b. Luka lecet pada dahi bagian kanan, pipi kanan, bibir, anggota gerak atas dan bawah;

c. Luka robek pada punggung ibu jari kaki kanan dan jari jari kaki kiri;

Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy.

Perbuatan terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON bersama ZAKARIAS TAKENE dan YOSUA NENOBAIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Noveber 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", yakni terhadap korban IGNASIUS NDAPA RIWU dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat korban ada dimuka rumah

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur “**bapak mau kemana**” namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan “**om anus ini ada orang baru masuk**” kemudian saksi MELIANUS NOME jawab “**pantas ini anjing dong gonggong**” kemudian saksi MALENTOS BONES berkata “**mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter**”. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban “**om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa**” kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk didepan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKARIAS TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan** “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan “bu dari mana” dan korban menjawab “ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Akibat Perbuatan para terdakwa maka korban menalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/66/VER/2017/Biddokkes atas nama korban Marselinus Ignasius Ndapa Riwu yan dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Eny Astuti dokter spesialis forensic pada Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Korban meninggal di Puskesmas Oemasi Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wita;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterangan lain mengenai kematian : terdapat luka pada bibir dan luka pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri;

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan luar

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 23 Tahun, panjan badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Property jenazah : jenazh tertutup kain sprej warna hijau muda, jenazah mengenakan kemeja lenan panjang warna kombinasi ungu dan putih, celana panjang kain warna biru yang kotor oleh tanah dan celana dalam warna coklat;
3. Ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang dan punggung. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi tidak ditemukan tanda tanda pembusukan;
4. Kepala : bentuk bulat lonjong, rambut lurus, warna hitam panjang rata rata 8 cm, dahi ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada dahi sebelah kanan;

Mata : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Pipi : ditemukan 2 luka lecet pada pipi kanan luka pertama ukuran 2 cm x 2 cm pada pipi bagian atas dibawah sudut luar mata, luka kedua ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak tepat di sebelah kanan cuping hidung kanan. Pada pipi kiri ditemukan luka memar ukuran 6 cm x 5 cm pada pipi bagian atas;

Hidung tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Mulut : mulut terbuka 0,5 cm bibir tampak pucat ditemukan busa warna putih dan coklat muda, ditemukan tiga luka lecet luka pertama ukuran 3 cm x 1 cm pada bibir atas bagian kiri. Luka kedua dan ketiga masing masing ukuran 1 cm x 0,5 cm pada bibir bawah bagian kanan dan kiri;

Dagu : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Telinga kanan dan kiri tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

5. Leher : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
6. Dada : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
7. Perut : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
8. Punggung : ditemukan beberapa luka ukuran luas 8 cm x 5 cm pada punggung bagian kiri atas, ditemukan 4 luka lecet pada punggung bagian kanan, luka pertama 2 cm x 0,5 cm, luka kedua ukuran 7 cm x 7 cm pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baian tengah, luka ketiga ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka kedua, luka keempat ukuran 1 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka ke tiga;

## 9. Anggota gerak atas :

Kanan : ditemukan luka lecet ukuran 4 cm x 2 cm pada siku, ditemukan luka robek ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada telapak tangan sejajar jari kelingking sisi bagian dalam, ditemukan beberapa luka lecet kecil kecil luas ukuran 8 cm x 4 cm pada lengan bawah tangan bagian belakang sampai punggung tangan, kuku tangan warna kebiruan;

Kiri : ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm pada lengan bawah bagian atas luar, ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm pada siku.

Kuku tangan warna kebiruan;

## 10. Anggota gerak bawah :

Kanan : ditemukan beberapa luka lecet ukuran rata rata 0,5 cm x 0,5 cm tersebar pada punggung kaki, ditemukan luka terbuka dasar tampak otot ukuran 4 cm x 1 cm pada punggung ibu jari kaki bagian dalam. Kuku kaki tampak pucat

Kiri : ditemukan 4 luka terbuka dasar tampak otot pada punggung jari kaki. Luka pertama ukuran 3 cm x 2 cm pada ibu jari, luka kedua ukuran 4 cm x 2 cm pada jari kedua, luka ketiga ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke tiga, luka keempat ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke empat, ditemukan luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada punggung kaki bagian luar, kuku kaki tampak pucat.

## 11. Alat kelamin : jenis kelamin laki laki. Ditemukain cairan pada kemaluan;

## 12. Dubur : tidak ditemukan feses ataaau tanda tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki umur sekitar 23 tahun, panjang badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada pipi kiri;
  - b. Luka lecet pada dahi bagian kanan, pipi kanan, bibir, anggota gerak atas dan bawah;
  - c. Luka robek pada punggung ibu jari kaki kanan dan jari jari kaki kiri; Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON bersama ZAKARIAS TAKENE dan YOSUA NENOBAIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Noveber 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang", yakni terhadap korban IGNASIUS NDAPA RIWU dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba di rumah, saksi melihat korban ada di muka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur "**bapak mau kemana**" namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan "**om anus ini ada orang baru masuk**" kemudian saksi MELIANUS NOME jawab "**pantas ini anjing dong gonggong**" kemudian saksi MALENTOS BONES berkata "**mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter**". Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban **“om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa”** kemudian korban langsung jalan balik menuju kearah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk di depan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka kearah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban di depan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”**, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan **“bu dari mana”** dan korban menjawab **“ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga**

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Akibat Perbuatan para terdakwa maka korban menalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/66/VER/2017/Biddokkes atas nama korban Marselinus Ignasius Ndapa Riwu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Eny Astuti dokter spesialis forensic pada Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Korban meninggal di Puskesmas Oemasi Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Keterangan lain lain mengenai kematian : terdapat luka pada bibir dan luka pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri;

### Hasil pemeriksaan

#### Pemeriksaan luar

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 23 Tahun, panjan badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Property jenasah : jenazah tertutup kain sprej warna hijau muda, jenazah mengenakan kemeja lenan panjang warna kombinasi ungu dan putih, celana panjang kain warna biru yang kotor oleh tanah dan celana dalam warna coklat;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang dan punggung. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi tidak ditemukan tanda tanda pembusukan;

4. Kepala : bentuk bulat lonjong, rambut lurus, warna hitam panjang rata rata 8 cm, dahi ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada dahi sebelah kanan;

Mata : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Pipi : ditemukan 2 luka lecet pada pipi kanan luka pertama ukuran 2 cm x 2 cm pada pipi bagian atas dibawah sudut luar mata, luka kedua ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak tepat di sebelah kanan cuping hidung kanan. Pada pipi kiri ditemukan luka memar ukuran 6 cm x 5 cm pada pipi bagian atas;

Hidung tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Mulut : mulut terbuka 0,5 cm bibir tampak pucat ditemukan busa warna putih dan coklat muda, ditemukan tiga luka lecet luka pertama ukuran 3 cm x 1 cm pada bibir atas bagian kiri. Luka kedua dan ketiga masing masing ukuran 1 cm x 0,5 cm pada bibir bawah bagian kanan dan kiri;

Dagu : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Telinga kanan dan kiri tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

5. Leher : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

6. Dada : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

7. Perut : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

8. Punggung : ditemukan beberapa luka ukuran luas 8 cm x 5 cm pada punggung bagian kiri atas, ditemukan 4 luka lecet pada punggung bagian kanan, luka pertama 2 cm x 0,5 cm, luka kedua ukuran 7 cm x 7 cm pada bagian tengah, luka ketiga ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka kedua, luka keempat ukuran 1 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka ke tiga;

9. Anggota gerak atas :

Kanan : ditemukan luka lecet ukuran 4 cm x 2 cm pada siku, ditemukan luka robek ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada telapak tangan sejajar jari kelingking sisi bagian dalam, ditemukan beberapa luka lecet kecil kecil luas ukuran 8 cm x 4 cm pada lengan bawah tangan bagian belakang sampai punggung tangan, kuku tangan warna kebiruan;

Kiri : ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm pada lengan bawah bagian atas luar, ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm pada siku.

Kuku tangan warna kebiruan;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Anggota gerak bawah :

Kanan : ditemukan beberapa luka lecet ukuran rata rata 0,5 cm x 0,5 cm tersebar pada punggung kaki, ditemukan luka terbuka dasar tampak otot ukuran 4 cm x 1 cm pada punggung ibu jari kaki bagian dalam. Kuku kaki tampak pucat

Kiri : ditemukan 4 luka terbuka dasar tampak otot pada punggung jari kaki. Luka pertama ukuran 3 cm x 2 cm pada ibu jari, luka kedua ukuran 4 cm x 2 cm pada jari kedua, luka ketiga ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke tiga, luka keempat ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke empat, ditemukan luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada punggung kaki bagian luar, kuku kaki tampak pucat.

11. Alat kelamin : jenis kelamin laki laki. Ditemukan cairan pada kemaluan;

12. Dubur : tidak ditemukan feses atau tanda tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki umur sekitar 23 tahun, panjang badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Luka memar pada pipi kiri;
  - Luka lecet pada dahi bagian kanan, pipi kanan, bibir, anggota gerak atas dan bawah;
  - Luka robek pada punggung ibu jari kaki kanan dan jari jari kaki kiri;
  - Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy.

Perbuatan terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON bersama ZAKARIAS TAKENE dan YOSUA NENOBAIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Noveber 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban IGNASIUS NDAPA RIWU menalami luka berat dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba di rumah, saksi melihat korban ada di muka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur “**bapak mau kemana**” namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan “**om anus ini ada orang baru masuk**” kemudian saksi MELIANUS NOME jawab “**pantas ini anjing dong gonggong**” kemudian saksi MALENTOS BONES berkata “**mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter**”. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban “**om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa**” kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk di depan rumah SAKARIAZ TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk ke kampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri di samping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan "ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese"**, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan "bu dari mana" dan korban menjawab "ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan "lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab "ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Akibat Perbuatan para terdakwa maka korban menalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/66/VER/2017/Biddokkes atas nama korban Marselinus Ignasius Ndapa Riwu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Eny Astuti dokter spesialis forensic pada Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Korban meninggal di Puskesmas Oemasi Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Keterangan lain lain mengenai kematian : terdapat luka pada bibir dan luka pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri;

### Hasil pemeriksaan

#### Pemeriksaan luar

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 23 Tahun, panjan badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Property jenazah : jenazh tertutup kain sprej warna hijau muda, jenazah mengenakan kemeja lenan panjang warna kombinasi ungu dan putih, celana panjang kain warna biru yang kotor oleh tanah dan celana dalam warna coklat;
3. Ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang dan punggung. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi tidak ditemukan tanda tanda pembusukan;
4. Kepala : bentuk bulat lonjong, rambut lurus, warna hitam panjang rata rata 8 cm, dahi ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada dahi sebelah kanan;

Mata : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Pipi : ditemukan 2 luka lecet pada pipi kanan luka pertama ukuran 2 cm x 2 cm pada pipi bagian atas dibawah sudut luar mata, luka kedua ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak tepat di sebelah kanan cuping hidung kanan. Pada pipi kiri ditemukan luka memar ukuran 6 cm x 5 cm pada pipi bagian atas;

Hidung tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Mulut : mulut terbuka 0,5 cm bibir tampak pucat ditemukan busa warna putih dan coklat muda, ditemukan tiga luka lecet luka pertama ukuran 3 cm

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 1 cm pada bibir atas bagian kiri. Luka kedua dan ketiga masing masing ukuran 1 cm x 0,5 cm pada bibir bawah bagian kanan dan kiri;

Dagu : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

Telinga kanan dan kiri tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.

5. Leher : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

6. Dada : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

7. Perut : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;

8. Punggung : ditemukan beberapa luka ukuran luas 8 cm x 5 cm pada punggung bagian kiri atas, ditemukan 4 luka lecet pada punggung bagian kanan, luka pertama 2 cm x 0,5 cm, luka kedua ukuran 7 cm x 7 cm pada bagian tengah, luka ketiga ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka kedua, luka keempat ukuran 1 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka ke tiga;

9. Anggota gerak atas :

Kanan : ditemukan luka lecet ukuran 4 cm x 2 cm pada siku, ditemukan luka robek ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada telapak tangan sejajar jari kelingking sisi bagian dalam, ditemukan beberapa luka lecet kecil kecil luas ukuran 8 cm x 4 cm pada lengan bawah tangan bagian belakang sampai punggung tangan, kuku tangan warna kebiruan;

Kiri : ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm pada lengan bawah bagian atas luar, ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm pada siku.

Kuku tangan warna kebiruan;

10. Anggota gerak bawah :

Kanan : ditemukan beberapa luka lecet ukuran rata rata 0,5 cm x 0,5 cm tersebar pada punggung kaki, ditemukan luka terbuka dasar tampak otot ukuran 4 cm x 1 cm pada punggung ibu jari kaki bagian dalam. Kuku kaki tampak pucat

Kiri : ditemukan 4 luka terbuka dasar tampak otot pada punggung jari kaki. Luka pertama ukuran 3 cm x 2 cm pada ibu jari, luka kedua ukuran 4 cm x 2 cm pada jari kedua, luka ketiga ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke tiga, luka keempat ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke empat, ditemukan luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada punggung kaki bagian luar, kuku kaki tampak pucat.

11. Alat kelamin : jenis kelamin laki laki. Ditemukain cairan pada kemaluan;

12. Dubur : tidak ditemukan feses ataaau tanda tanda kekerasan.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki umur sekitar 23 tahun, panjang badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Luka memar pada pipi kiri;
  - Luka lecet pada dahi bagian kanan, pipi kanan, bibir, anggota gerak atas dan bawah;
  - Luka robek pada punggung ibu jari kaki kanan dan jari jari kaki kiri;
  - Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy.

Perbuatan terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON bersama ZAKARIAS TAKENE dan YOSUA NENOBAIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Noveber 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan", yakni terhadap korban IGNASIUS NDAPA RIWU dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba di rumah, saksi melihat korban ada di muka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur "**bapak mau kemana**" namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan “**om anus ini ada orang baru masuk**” kemudian saksi MELIANUS NOME jawab “**pantas ini anjing dong gonggong**” kemudian saksi MALENTOS BONES berkata “**mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter**”. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban “**om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa**” kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk di depan rumah SAKARIAZ TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk ke kampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk ke dalam rumah dan meninggalkan korban di depan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** dengan mengatakan “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi **WELEM THOFILUS ISMAU** yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi **YOSUA NENOBAIS** Alias **JES** Alias **BAIS** dan bertanya pada korban dengan mengatakan “bu dari mana” dan korban menjawab “ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga saksi **YOSUA NENOBAIS** Alias **JES** Alias **BAIS** kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi **YOSUA NENOBAIS** Alias **JES** Alias **BAIS** menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi **YOSUA NENOBAIS** Alias **JES** Alias **BAIS** kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama **WELEM THOFILUS ISMAU** dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Akibat Perbuatan para terdakwa maka korban mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/66/VER/2017/Biddokkes atas nama korban Marselinus Ignasius Ndapa Riwu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Luh Putu Eny Astuti dokter spesialis forensic pada Bidang Kedokteran dan kesehatan Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Korban meninggal di Puskesmas Oemasi Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang pada Hari Kamis Tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Keterangan lain lain mengenai kematian : terdapat luka pada bibir dan luka pada ibu jari kaki kanan dan kaki kiri;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm





Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan luar

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 23 Tahun, panjan badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;
2. Property jenazah : jenazh tertutup kain spreï warna hijau muda, jenazah mengenakan kemeja lenan panjang warna kombinasi ungu dan putih, celana panjang kain warna biru yang kotor oleh tanah dan celana dalam warna coklat;
3. Ditemukan lebam mayat pada leher bagian belakang dan punggung. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi tidak ditemukan tanda tanda pembusukan;
4. Kepala : bentuk bulat lonjong, rambut lurus, warna hitam panjang rata rata 8 cm, dahi ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm pada dahi sebelah kanan;  
Mata : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;  
Pipi : ditemukan 2 luka lecet pada pipi kanan luka pertama ukuran 2 cm x 2 cm pada pipi bagian atas dibawah sudut luar mata, luka kedua ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak tepat di sebelah kanan cuping hidung kanan. Pada pipi kiri ditemukan luka memar ukuran 6 cm x 5 cm pada pipi bagian atas;  
Hidung tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;  
Mulut : mulut terbuka 0,5 cm bibir tampak pucat ditemukan busa warna putih dan coklat muda, ditemukan tiga luka lecet luka pertama ukuran 3 cm x 1 cm pada bibir atas bagian kiri. Luka kedua dan ketiga masing masing ukuran 1 cm x 0,5 cm pada bibir bawah bagian kanan dan kiri;  
Dagu : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;  
Telinga kanan dan kiri tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
5. Leher : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
6. Dada : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
7. Perut : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
8. Punggung : ditemukan beberapa luka ukuran luas 8 cm x 5 cm pada punggung bagian kiri atas, ditemukan 4 luka lecet pada punggung bagian kanan, luka pertama 2 cm x 0,5 cm, luka kedua ukuran 7 cm x 7 cm pada bagian tengah, luka ketiga ukuran 2 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka kedua, luka keempat ukuran 1 cm x 0,5 cm terletak dibawah luka ke tiga;



9. Anggota gerak atas :

Kanan : ditemukan luka lecet ukuran 4 cm x 2 cm pada siku, ditemukan luka robek ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada telapak tangan sejajar jari kelingking sisi bagian dalam, ditemukan beberapa luka lecet kecil kecil luas ukuran 8 cm x 4 cm pada lengan bawah tangan bagian belakang sampai punggung tangan, kuku tangan warna kebiruan;

Kiri : ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,2 cm pada lengan bawah bagian atas luar, ditemukan luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm pada siku.

Kuku tangan warna kebiruan;

10. Anggota gerak bawah :

Kanan : ditemukan beberapa luka lecet ukuran rata rata 0,5 cm x 0,5 cm tersebar pada punggung kaki, ditemukan luka terbuka dasar tampak otot ukuran 4 cm x 1 cm pada punggung ibu jari kaki bagian dalam. Kuku kaki tampak pucat

Kiri : ditemukan 4 luka terbuka dasar tampak otot pada punggung jari kaki. Luka pertama ukuran 3 cm x 2 cm pada ibu jari, luka kedua ukuran 4 cm x 2 cm pada jari kedua, luka ketiga ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke tiga, luka keempat ukuran 2 cm x 1 cm pada jari ke empat, ditemukan luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,2 cm pada punggung kaki bagian luar, kuku kaki tampak pucat.

11. Alat kelamin : jenis kelamin laki laki. Ditemukain cairan pada kemaluan;

12. Dubur : tidak ditemukan feses ataaau tanda tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki umur sekitar 23 tahun, panjang badan 171 cm, berat badan sekitar 70 kg, warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka memar pada pipi kiri;
- Luka lecet pada dahi bagian kanan, pipi kanan, bibir, anggota gerak atas dan bawah;
- Luka robek pada punggung ibu jari kaki kanan dan jari jari kaki kiri;
- Luka luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsy.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I ELKANA ISMAU, terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WELEM THOFILUS ISMAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dugaan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kampung laa Dusun IV, Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang, tepatnya dipinggir jalan pengerasan dekat dengan rumah milik Bapak Luther Laidata;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang menjadi korban, saksi juga tidak tahu nama-nama terdakwa yang memukul korban;
- Bahwa Saksi dilokasi kejadian berjarak sekitar 15 meter, duduk diatas sepeda motornya Honda Vit X;
- Bahwa Saksi berdua bersama FERDINAN NENOBESI (linmas) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, FERDINAN NENOBESI dengan sepeda motor FIT X warna biru;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa di TKP situasi dalam keadaan gelap dan tidak ada suatu penerangan apapun, akan tetapi TKP saat itu ramai dengan sepeda motor yang sementara terparkir disekitar TKP dan begitu banyak masa yang mengerumuni dan mengeroyok korban;
- Bahwa Saat kejadian tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa di TKP, saksi hanya duduk diatas sepeda motor Honda FIT X miliknya warna hitam, saksi melihat korban dikerumuni dan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal. Saksi melihat dan mendengar FERDINAN NENOBESI (linmas) sempat menegur masa (para terdakwa) dengan suara keras

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“cukup sudah jangan pukul dia” akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan, sehingga FERDINAN NENOBESI menelpon polisi, sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dengan menggunakan sepeda motor kemudian menegur “cukup sudah”, sehingga para terdakwa langsung tenang dan selanjutnya petugas kepolisian dan FERDINAN NENOBESI menolong dan mengangkat korban dengan cara menggotong dan kemudian petugas kepolisian meminta saksi untuk mengantar korban ke pospol Nekamese, sehingga saat itu saksi langsung menghidupkan motornya dan korban dinaikan dimotor saksi dengan dibantu oleh petugas kepolisian dan FERDINAN NENOBESI;

- Bahwa Saksi bersama saksi ARIFIN NENOSABAN dan petugas kepolisian mengantar korban sampai di kantor Pos Polisi Nekamese, di dalam kantor Pos Polisi Nekamese saksi melihat korban dengan kondisi darah yang bercampur air liur keluar dari mulut korban, sehingga petugas kepolisian menyuruh saksi dan saksi ARIFIN NENOSABAN untuk mengantar korban ke Puskesmas Nekamese;
- Bahwa Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu dimana korban dimakamkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan korban meninggal dunia di Puskesmas Nekamese pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 23.00wita setelah saksi bersama ARIFIN NENOSABAN mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan saat itu saksi yang menyaksikan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia karena dikeroyok oleh banyak orang di Kampung Lama (Peo) Dusun IV, Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang tepatnya dipinggir jalan berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi MARTHEN LUTHER LAIDATA;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa mengeroyok korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

## 2. MALENTOS BONES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dapat menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar dalam memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan perihal penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, saksi tidak tahu nama korban, saksi mengetahui korban memakai celana panjang wana biru, baju kemeja motif kotak-kotak dan menggunakan sandal jepit;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang;
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan, yang saksi lihat saat itu masa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masa dari mana yang melakukan penganiayaan karena kejadian malam dan gelap tidak ada penerangan lampu di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan korban, yang mana awalnya saksi pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi bersama istri dan anak balitanya dengan speda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat korban ada dimuka rumahnya kemudian saksi tegur **"bapak mau kemana"** kemudian korban lari. Kemudian saksi membuang kunci motor dan handphone dan saksi memanggil saksi MELIANUS NOME dengan karta **"om anus ini ada orang baru masuk"** kemudian saksi MELIANUS NOME jawab **"pantas ini anjing dong gonggong"** kemudian saksi berkata **"mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter"**. Kemudian kedua saksi mengikuti korban dan sampai dirumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk ikut korban, kemudian melewati rumah terdakwa SAKARIAZ TAKENE lalu saksi berkata **"om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa"** kemudian korban langsung jalan balik menuju ke saksi dan saksi menghindarnya. Kemudian sesampinya dirumah terdakwa SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk dan saksi bertanya namun korban diam, beberapa saat kemudian orang-orang mulai pukul korban dan karena gelap maka saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Tujuan saksi mengikuti korban karena mau tanya dari mana dan mau kemana;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saksi SAKARIAZ TAKENE keluar dari rumahnya kemudian saksi kasih tahu **"ini ada orang baru, kita tanya dia sonde jawab kitong"** lalu saksi SAKARIAZ TAKENE mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah korban, sehingga saksi suruh jangan pukul;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar orang-orang mulai berdatangan dengan sepeda motor lalu berkata **"mana-mana"** dan menuju korban kemudian memukulnya. Melihat kejadian tersebut saksi langsung pulang karena takut;
- Bahwa Saksi sempat mendengar korban berkata **"minta maaf-minta maaf"** namun orang-orang terus memukulnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya sering terjadi pencurian hewan dan pencurian didalam rumah, sehingga ada orang baru masuk kampung harus ditanya maksud dan tujuannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

### 3. FILMON ARIFIN NENOSABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama korban IGNASIUS NDAPA RIWU setelah diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu para terdakwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Saat kejadian saksi bersama WELEM THOFILUS ISMAU berboncengan dengan sepeda motor sementara dalam perjalanan dari kios menuju kampung lama (TKP), dilokasi kejadian saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak karena dianiaya oleh terdakwa ELKANA ISMAU dan terdakwa MAKLON ISMAU;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa ELKANA ISMAU dan MAKLON ISMAU menganiaya korban karna situasi saat itu gelap;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dilokasi kejadian saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena saksi takut dan hanya berdiri dan melihat kejadian tersebut sampai sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **"ade minta tolong angkat dia, kita bawa ke pospol Nekamese"**, sehingga saksi langsung mengangkat dan menggotong korban ke sepeda motor milik WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi juga ikut naik kesepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah dan selanjutnya saksi bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi untuk melanjutkan mengantar koban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puksemas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal);
- Bahwa Tujuan saksi bersama WELEM THOFILUS ISMAU kelokasi kejadian untuk melihat orang baru yang masuk kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari terdakwa SAKARIAZ TAKENE yang menelpon dan memberitahukan kepada saksi FERDINAN NENOBESI tentang ada orang baru masuk kampung lama, sehingga pada saat itu juga saksi bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan FERDINAN NENOBESI langsung berangkat menuju kampung lama utnuk memastikan dan melihat orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terdakwa MAKLON ISMAU dan ELKANA ISMAU melakuakn penganiayaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan korban mengalami ketidak berdayaan setelah dianiaya oleh terdakwa setelah itu korban meninggal dunia dalam perjalanan saat diantar ke Puskesmas Nekamese;
- Bahwa Dilokasi kejadian saki melihat keberadaan saksi SAKARIAZ TAKENE dan saksi JES NENOBAIS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi SAKARIAZ TAKENE dan saksi JES NENOBAIS sebelumnya, saksi hanya melihat saksi SAKARIAZ TAKENE dan saksi JES NENOBAIS berdiri didekat lokasi kejadian;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

#### 4. **MELIANUS OME** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian dari jarak sekitar 1 sampai 2 meter;
- Bahwa Tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi, dilokasi terdapat penerangan lampu pelita yang berasal dari rumah MARTHEN LUTHER LAIDATA dan lampu yang berasal dari senter handphone;
- Bahwa Bahwa pukulan dari terdakwa MELNI NENOBAIS dilakukan sekuat tenaga;
- Bahwa pukulan dan injakan kaki yang dilakukan terdakwa SAKARIAZ TAKENE dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terdakwa SAKARIAZ TAKENE menginjak kepala korban dengan telapak kaki kanannya, kepala korban bagian belakang sempat membentur pada bebatuan yang terletak di halaman rumah bapak MARTHEN LUTHER LAIDATA;
- Bahwa Setelah dianiaya, korban terbaring lemas dengan posisi tidur terlentang ditanah dan sempat saksi lihat dari bibirnya korban pecah dan mengeluarkan darah segar;
- Dilokasi kejadian saksi melihat korban masih hidup karena saksi melihat korban bernafas dan masih sempat membalikkan tubuhnya ke kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah masih ada terdakwa lain yang menganiaya korban;
- Bahwa Saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga melainkan satu kampung di Desa Oben;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. **SAKARIAZ TAKENE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ikut pukul korban adalah MAKLON ISMAU dan ELKANA ISMAU sedangkan terdakwa lain tidak dikenal karena saat kejadian menutupi wajah dengan baju;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu memukul korban, setelah itu terdakwa MAKLON ISMAU dan ELKANA ISMAU;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang;
- Bahwa Saksi mengakui memukul korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi memukul dengan menampar dengan tangan kiri kearah pipi korban namun korban tangkis dengan kedua tangannya menyilang;
- Bahwa Selain memukul, saksi juga sempat menginjak bahu kanan korban sebanyak dua kali, yang pertama mengenai tepat pada bahunya korban, sedangkan yang kedua kenanya sedikit atau meleset;
- Bahwa Saksi mengakui memukul dan menginjak korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Cara saksi melakukan perbuatannya yaitu : saksi keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi ayunkan tangan kirinya yang terbuka kearah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi berhenti memukul dan menginjak korban;
- Bahwa Posisi saksi dengan korban dilokasi kejadian, korban saat itu duduk ditanah menghadap ke jalan dengan posisi kedua tangan dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki diluruskan kedepan, sedangkan saksi berdiri disebelah kanan korban;

- Bahwa Setelah diinjak korban sempat miring kebelakang seperti orang mau jatuh kebelakang namun tidak sempat jatuh menyentuh tanah;
- Bahwa Saksi mengaku idak sempat menginjak wajah maupun dada korban karena setelah injakan kaki kedua, saksi sudah ditarik oleh saksi MELANTO BONIS pada bagian baju belakang, sehingga badan saksi tertarik mundur dari korban;
- Bahwa Setelah menganiaya korban, saksi masuk kedalam rumahnya mengambil handphone kemudian menelpon linmas;
- Bahwa Pada saat terdakwa MAKLON ISMAU dan ELKANA ISMAU melakukan pemukulan saksi berdiri dipintu rumah saat menelpon linmas berjarak sekitar kurang lebih 10 meter dan saat itu tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi;
- Bahwa Penerangan dilokasi kejadian sedikit gelap, namun sedikit-sedikit ada sinar lampu motor yang ada melintas di dekat lokasi kejadian sehingga saksi bisa melihat para terdakwa lain ikut memukul korban;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah tidur menghadap ke arats dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang rokok, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan, namun saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Bahwa masih ada terdakwa lain yang memukul korbannamun saksi tidak tahu karena menutupi wajahnya;
- Bahwa Setelah terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU melakukan pemukulan, saksi tidak tahu lagi keadaan korban karena pada saat itu saksi kembali masuk kedalam rumahnya untuk ikat daun ubi dengan bapak MARTHEN LUTHER LAIDATA;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan saksi LUTHER LAIDATA dilokasi kejadian, saksi sebelumnya bersama saksi LUTHER LAIDATA bersama-sama didalam rumah untuk ikat daun ubi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menganiaya dengan alasan karena saksi bertanya tidak dijawab oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa MAKLON ISMAU dan ELKANA ISMAU menganiaya korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya korban bisa berada dilokasi kejadian dan kerumuni dan dipukul orang-orang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama bapak LUTHER sementara mengikat daun ubi didalam rumah, kemudian tiba-tiba datang RANO kerumah membantu ikat daun ubi, tidak lama kemudian banyak orang lewat didepan rumah saksi dengan membawa senter sambil berteriak "**ada orang baru**", sekitar 10 menit kemudian orang yang ramai-ramai tadinya lewat kembali lagi dan berhenti didepan rumah saksi. Karena penasaran, saksi langsung keluar melihat apa yang terjadi. Ternyata ada seorang laki-laki yang sementara duduk ditengah dengan posisi menghadap ke jalan dengan dua tangan dan kakinya lurus kedepan dan sudah banyak orang yang mengelilinginya. Melihat hal tersebut saksi menghampirinya kemudian bertanya "**kakak dari mana**", namun korban diam dan melihat saksi sehingga saksi marah lalu ayunkan tangan kirinya yang terbuka kearah pipi kanan korban namun korban tangkis dengan menyilangkan kedua tangannya didepan wajahnya sehingga pukulan tangan saksi tidak mengenai pipi kanan korban. kemudian saksi angkat kaki kirinya sejajar lutut lalu diinjakan di bahu kanan korban, namun korban hanya diam sehingga saksi angkat kaki kirinya sejajar lutut lalu diinjakan di bahu kanan korban namun korban tangkis dengan tangan kirinya sehingga injakan kaki yang kedua mengenai lengan kanan korban, setelah itu terdakwa ditarik oleh MELANTON BONES dan ANUS OME pada bagian baju belakang. Setelah itu saksi kembali masuk kedalam rumah dan mengambil handphone lalu menelpon linmas agar datang ke lokasi kejadian mengamankan korban. pada saat saksi menelpon linmas dipintu masuk rumahnya saksi melihat MAKLON ISMAU dan ELKANA ISMAU posisi merunduk mengayunkan pukulan ke arah korban yang saat itu posisi terlentang di tanah dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Setelah itu saksi selesai menelpon linmas, terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan kembali mengikat daun ubi. Setelah itu saksi tidak

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu lagi apa yang terjadi di depan rumah saksi hingga beberapa menit kemudian terdengar sudah sepi didepan rumah saksi;

- Bahwa Sebelum saksi melakukan penganiayaan, korban dalam keadaan baik-baik tanpa ada luka;
- Bahwa Setelah saksi menganiaya korban, terdakwa melihat korban masih-baik-baik seperti sebelum dipukul;
- Bahwa Sebelum saksi masuk kedalam rumahnya, terdakwa melihat korban posisi terbaring ditanah dengan kedua tangannya menutupi wajahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keesokan harinya, saksi mengetahui korban meninggal dunia dari telepon petugas Kepolisian Nekamese, hingga saat ini saksi tidak melihat jasad korban;
- Bahwa Saksi kenal bau kemeja kotak-kotak dan celana panjang warna biru tersebut. Yang mana baju dan celana tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh korban yang saksi pukul didepan rumah saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi dengan korban tidak saling kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengaku menyesal telah memukul korban dimana hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 15.00 wita, baru terdakwa ketahu dari bapak korban yang datang ke kampung mengatakan bahwa korban sakit jiwa yang selama ini dicari karena kabur dari rumah;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

### 6. YOSUA NENOBAIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengereti diperiksa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita di jalan pengerasan tanah putih Kuikono Dusun IV Rt.09, Rw.- Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi mengakui ikut menganiaya korban bersama beberapa orang yang tidak diperhatikan;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menganiaya korban pada pipi kanan dengan cara menampar satu kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi mengakui menamparnya dengan pelan saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan korban jatuh samping kiri setelah diakibatkan tempat duduk korban tidak stabil;
- Bahwa Posisi saksi dengan korban, korban duduk diatas motor sementara saksi berdiri disisi kanan korban berjarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Saksi menganiaya korban dengan alasan saat terdakwa bertanya, korban menjawab dengan nada kasar sehingga membuat saksi marah dan jengkel;
- Bahwa Saksi menjelaskan banyak orang di sekitar lokasi kejadian namun tidak diperhatikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya ada terdakwa lain yang menganiaya korban namun saksi tidak tahu orangnya, dan saksi bisa pastikan hal tersebut karena ketika awal ketemu korban sudah dalam keadaan lemas dan wajahnya mengalami memar pada pelipis kiri dan bibir mengalami bengkak serta berdarah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang membonceng korban;
- Bahwa Saksi setelah kejadian mendengar dari cerita warga bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan dilokasi kejadian terdapat penerangan lampu yang sementara melintas dilokasi kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I ELKANA ISMAU :**

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Terdakwa mengerti keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terdakwa tidak kenal nama korban, Terdakwa mengetahui korban memakai baju kemeja dan celana panjang warna biru;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui yang menyuruh membantu menaikan korban dimotor adalah FERDI NENOBESI;
- Bahwa sebelum itu terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali yang mengenai bagian punggung korban;
- Terdakwa tidak mengakui ikut menganiaya korban dengan tangan dan menyeret korban ke motor THOFILUS ISMAU;
- Terdakwa hanya melihat korban luka dan memar diwajah bagian mata kiri;
- Menurut Terdakwa bahwa korban dikeroyok karena mencurigakan pencuri sehingga dipukul masa dan jatuh dijalan raya dimuka rumah SAKARIAZ TAKENE;
- Terdakwa mengakui dilokasi kejadian bersama terdakwa MAKLON ISMAU langsung mengangkat korban terus menaikan korban dibawa ke Pospol Puskesmas;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada keterangan yang ditambahkan Terdakwa, semua keterangan yang Terdakwa berikan diakui sudah benar semua tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

### **TERDAKWA II MAKLON ISMAU :**

- Terdakwa mengakui bisa berbahasa indonesia dengan baik dan benar dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengerti dimintai keterangan perihal penganiayaan yang mengakibatkan meninggal;
- Kejadian pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Kampung Iaa Dusun IV, Desa Oben, Kec. Nekamese, Kab. Kupang, tepatnya dipinggir jalan pengerasan dekat dengan rumah milik Bapak Luther Laidata;
- Terdakwa mengetahui korban bernama IGNASIUS NDAPA RIWU;
- Terdakwa tidak tahu siapa terdakwa lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 21.00 wita berada di TKP;
- Terdakwa mengakui yang berada dilokasi kejadian FERDIANAN NENOBESI, ELKANA ISMAU, MELNI NENOBAS, MEL BONES, PIT

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRAN, RANTO TIRAN, ANUS OME dan masih banyak orang lain yang saksi tidak tau namanya;

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pundak korban;
- Terdakwa tidak tahu dilokasi kejadian terjadi penganiayaan;
- Terdakwa mengetahui dilokasi kejadian situasi dan kondisi gelap;
- Terdakwa tidak tahu penyebab korban tidur dijalan dilokasi kejadian;
- Dilokasi kejadian, Terdakwa mencoba membangunkan korban namun korban tidak bangun-bangun;
- Tidak ada keterangan yang Terdakwa tambahkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin warna silver polos tanpa motif
- 1 (satu) buah cincin motif garis garis timbul pada sisi bagian luar;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang motif bintang warna putih biru;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat korban ada dimuka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur **"bapak mau kemana"** namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan **"om anus ini ada orang baru masuk"** kemudian saksi MELIANUS NOME jawab **"pantas ini anjing dong gonggong"** kemudian saksi MALENTOS BONES berkata **"mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter"**. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya dirumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban **"om mau kemana ini jalan"**

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm





buntu, jadi om mau kemana sonde bisa” kemudian korban langsung jalan balik menuju kearah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk didepan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yan bersamaan datan warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka kearah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAS TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** dengan mengatakan “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik sepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan “bu dari mana” dan korban menjawab “ini setan ini,....ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif subsidairitas kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- ☐ Unsur Barang Siapa
- ☐ Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama
- ☐ Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang
- ☐ Unsur yang mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa I ELKANA ISMAU dan terdakwa II MAKLON ISMAU yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa, dan Saksi-Saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang Bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama adalah adanya perbuatan yang di lakukan ditempat umum atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain serta perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama sama dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipesidangan tergambar -Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat korban ada dimuka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur **"bapak mau kemana"** namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan **"om anus ini ada orang baru masuk"** kemudian saksi MELIANUS NOME jawab **"pantas ini anjing dong gonggong"** kemudian saksi MALENTOS BONES berkata **"mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter"**. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban **“om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa”** kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk di depan rumah SAKARIAZ TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri di samping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk ke dalam rumah dan meninggalkan korban di depan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”**, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik sepeda

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan “bu dari mana” dan korban menjawab “ini setan ini,...ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah adanya perbuatan menakibatkan adanya orang meninggal akibat dari kekerasan tersebut dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipesidangan tergambar -Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat korban ada dimuka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur “**bapak mau kemana**” namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan “**om anus ini ada orang baru masuk**” kemudian saksi MELIANUS NOME jawab

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pantas ini anjing dong gonggong” kemudian saksi MALENTOS BONES berkata “mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter”. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban “om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa” kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk didepan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datan warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SAKARIAZ TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan “ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese”, sehingga saksi FILMON ARIFIN NENOSABAN langsung mengangkat dan menggotong korban FILMON ARIFIN NENOSABAN ke sepeda

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik sepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan “bu dari mana” dan korban menjawab “ini setan ini,...ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan “lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab “ini setan ini.....ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal). Namun meninggalnya korban bukan lah akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun akibat kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh orang lain dan akibat dari perbuatan terdakwa 1 adalah korban mengalami rasa sakit di bagian wajah serta akibat dari perbuatan terdakwa 2 adalah korban merasa sakit dibagian punggung.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### 4. Unsur yang mengakibatkan maut

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan yang mengakibatkan maut adalah adanya perbuatan menakibatkan adanya orang meninggal akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipesidangan tergambar -Bahwa berawal ketika saksi MALENTOS BONES pulang dari tempat kerja di Oebobo kemudian singgah menjemput istrinya di Oelomin, kemudian saksi MALENTOS BONES bersama istri dan anak balitanya dengan sepeda motor Revo menuju rumah di Oben dan tiba dirumah, saksi melihat

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ada dimuka rumah saksi MALENTOS BONES kemudian saksi MALENTOS BONES tegur **"bapak mau kemana"** namun korban tidak menjawab teuran dari saksi MALENTOS BONES dan korban langsung lari. Melihat korban lari maka saksi MALENTOS BONES langsung membuang kunci motor serta handphone milik saksi MALENTOS BONES lalu memanggil saksi MELIANUS NOME dengan mengatakan **"om anus ini ada orang baru masuk"** kemudian saksi MELIANUS NOME jawab **"pantas ini anjing dong gonggong"** kemudian saksi MALENTOS BONES berkata **"mari kita ikut orang itu pelan-pelan jangan sambil senter"**. Kemudian saksi MALENTOS BONES dan saksi MELIANUS NOME mengikuti korban dan sesampainya di rumah MELNI NENOBAIS kedua saksi singgah dan mengajak MELNI NENOBAIS untuk mengikuti korban dan ketika melewati rumah SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi MALENTOS BONES berkata kepada korban **"om mau kemana ini jalan buntu, jadi om mau kemana sonde bisa"** kemudian korban langsung jalan balik menuju ke arah saksi MALENTOS BONES dan saksi MALENTOS BONES menghindarinya. Kemudian sesampainya di rumah SAKARIAZ TAKENE korban langsung duduk didepan rumah ZAKARIAS TAKENE dan saksi MALENTOS BONES kembali bertanya tujuan korban masuk kekampung namun korban tetap diam, dan pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat dalam jumlah banyak dan mulai memukul korban kemudian SAKARIAZ TAKENE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kemudian berdiri disamping kanan korban, lalu saksi SAKARIAZ TAKENE ayunkan tangan kirinya yang terbuka ke arah pipi bagian kanan korban, kemudian korban tangkis dengan kedua tangannya. Hingga ayunan tangan saksi SAKARIAZ TAKENE mengenai kedua tangan korban, setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE angkat kaki kiri sejajar lutut lalu saksi injakan kaki ke bahu sebelah kanan korban, setelah mengenai bahunya, saksi SAKARIAZ TAKENE angkat lagi kaki kiri terus kembali diinjakan ke bahunya korban namun ditangkis korban hingga mengenai lengan kanannya. Setelah itu saksi SAKARIAZ TAKENE berhenti memukul dan menginjak korban kemudian terdakwa MAKLON ISMAU dan terdakwa ELKANA ISMAU mendekati korban dan memukul korban dengan cara, korban dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kedua tangan menutupi wajahnya, sedangkan terdakwa MAKLON ISMAU berdiri dibagian bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ELKANA ISMAU berdiri dibagian kaki korban kemudian terdakwa ELKANA ISMAU memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sedangkan tangan kiri terdakwa ELKANA ISMAU memegang rokok, dan terdakwa MAKLON ISMAU merunduk dibagian kiri korban sambil mengayunkan pukulan yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 1

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali kemudian saksi SAKARIAS TAKENE kembali masuk kedalam rumah dan meninggalkan korban didepan rumah dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan berkata kepada saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN dengan mengatakan "ade minta tolong angkat dia (korban), kita bawa ke pospol Nekamese"**, sehingga saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** langsung mengangkat dan menggotong korban **FILMON ARIFIN NENOSABAN** ke sepeda motor milik saksi WELEM THOFILUS ISMAU yang mana sepeda motornya sudah dalam keadaan hidup, kemudian saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** juga ikut naik sepeda motor tersebut dan mengapit korban ditengah tiba-tiba datang saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS dan bertanya pada korban dengan mengatakan "bu dari mana" dan korban menjawab "ini setan ini,....ini setan ini..... sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kembali mengulang pertanyaan "lu bilang apa..? dan korban kembali menjawab "ini setan ini.....ini setan ini.....sehingga saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS menjadi marah dan langsung mengayunkan telapak tangan kanan saksi YOSUA NENOBAIS Alias JES Alias BAIS kearah wajah korban dan karena posisi korban sudah dalam keadaan duduk diatas jok motor maka korban langsung terjatuh dari atas motor kearah kiri sepeda motor dan pada saat yang bersamaan datang petugas dari kepolisian dan meminta warga untuk mengangkat korban kembali keatas sepeda motor dan selanjutnya saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** bersama WELEM THOFILUS ISMAU dan anggota kepolisian mengantar korban ke pospol Nekamese. Selama perjalanan dari TKP menuju pospol, saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** merasakan keadaan korban saat itu masih bernafas akan tetapi sudah tidak berdaya lagi, dan ketika tiba di pospol Nekamese korban juga masih bernafas namun tidak berdaya. Sehingga anggota polisi menyuruh saksi **FILMON ARIFIN NENOSABAN** untuk melanjutkan mengantar korban ke Puskesmas Nekamese dan pada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puskesmas Nekamese, saksi merasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa\* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidairitas kesatu Primair.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin warna silver polos tanpa motif
- 1 (satu) buah cincin motif garis garis timbul pada sisi bagian luar;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang motif bintang warna putih biru;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain warna biru.

Yang merupakan milik korban, namun korban telah meninggal dunia sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Para Terdakwa\*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa / Para Terdakwa\*; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ELKANA ISMAU dan Terdakwa II MAKLON ISMAU Alias MAKLON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin warna silver polos tanpa motif
  - 1 (satu) buah cincin motif garis garis timbul pada sisi bagian luar;
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang motif bintang warna putih biru;
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain warna biru.

Dikembalikan kepada orang tua korban

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari senin, tanggal 04 Juni 2018, oleh ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S.M PURBA, S.H., M.Hum dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RASID ASBANU, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh CORNELIS S. OEMATAN. S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS S.M PURBA, S.H., M.Hum

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ABDUL RASID ASBANU, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55